



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**



**NOMOR: PK. 31/FK/UWKS/XII/2017
NOMOR: 255/MoA/FIKes/XII/2017**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Surabaya, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D., Sp.Par.K.**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Yefi Marliandiani, SST., M.Kes.**, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal XII No. 4 Surabaya, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam rangka berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang ada antara kedua institusi tersebut dan melalui pengembangan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

**BAB I
TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mempromosikan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara timbal balik dan untuk mempromosikan kerja sama demi kemajuan pengetahuan dan pengembangan intelektual.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini dibuat tanpa merugikan pihak mana pun, apa pun yang dibuat langsung antara lembaga pendidikan dan/atau entitas sejenis lainnya dari kedua institusi tersebut, memiliki ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi:
 - A. Fakultas, peneliti, tenaga akademik, dan mahasiswa;
 - B. Pertukaran literatur pendidikan, temuan penelitian, publikasi, terbitan berkala dan publikasi terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan standar undang-undang nasional dan konversi internasional mengenai *intellectual property ownership*.
2. Memudahkan dalam hal:
 - A. Kerja sama penelitian di bidang kesehatan secara berkala;
 - B. Kerja sama seminar, mengikuti lokakarya untuk perspektif kesehatan.
3. Mendorong partisipasi timbal balik dalam kongres pendidikan, konferensi, lokakarya, simposium, kursus pelatihan dan pameran di bidang kepentingan bersama.

BAB III

PELAKSANAAN

PARA PIHAK akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama melalui pengaturan, program atau proyek tertentu sesuai dengan dana **PARA PIHAK** yang tersedia dan harus menjadi bagian integral dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV

PENDANAAN

Biaya kegiatan kooperatif berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini didanai dengan persyaratan yang harus ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan harus tergantung pada ketersediaan dana.

BAB V

PENANGGUHAN

Setiap Pihak berhak, untuk alasan keamanan, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang berlaku efektif enam puluh (60) hari setelah pemberitahuan diberikan kepada pihak lain.

BAB VI KERAHASIAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** harus memastikan bahwa data pendidikan, informasi, dan pengetahuan yang disediakan dan dikembangkan bersama yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian, tidak boleh dialihkan atau dipasok ke Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (2) Dalam hal pengaturan, program atau proyek tertentu dapat mengakibatkan kekayaan intelektual; **PARA PIHAK** harus memutuskan pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing.

BAB VII AMANDEMEN

Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan diubah setiap saat, dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**. Revisi atau amandemen tersebut akan dimulai berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat mulai berlakunya.

BAB VIII JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama dengan persetujuan bersama kedua belah Pihak.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi keabsahan dan lamanya pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan atau proyek tersebut.

BAB IX FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerja sama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikann sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implemetasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana perselisihan **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan institusi masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh pihak pertama dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Soedarto, dr.,DTM&H.,Ph.D., Sp.Par.K
NIK. 13720-ET

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya



Yefi Marliandiani, SST.,M.Kes
NIK. 0310016/DY

Pihak I	Pihak II